BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2020 merupakan pelaksanaan program kegiatan tahap ke III terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Banten Tahun 2017-2022 yang di implementasikan pada Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Provinsi Banten Tahun 2017-2022 untuk mengukur hasil kinerja SKPD Provinsi Banten selama kurun waktu 5 tahun kedepan, salah satunya yang menjadi harapan keberhasilan dapat membangun penerapan dari *Good Governance* bagi setiap instansi pemerintah dengan membuat Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada setiap akhir tahun anggaran oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan menuangkan segala informasi mengenai pelaksanaan seluruh kegiatan instansi pemerintah yang merupakan wujud pertanggungjawaban terhadap keberhasilan dan kegagalan tingkat kinerja yang dicapai, disusun secara jujur, obyektif, akurat dan transparan. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah berfungsi diantaranya untuk mengetahui dan mengukur tingkat keberhasilan atau kegagalan dari setiap pimpinan instansi/ unit kerja dalam menjalankan misi, tugas/ jabatan, sehingga dapat dijadikan faktor utama dalam evaluasi kebijakan, program kerja, struktur organisasi, dan penetapan alokasi anggaran setiap tahun bagi setiap instansi/ unit kerja.

Tata kepemerintahan yang baik *(good governance)* memiliki 3 landasan utama yaitu: transparansi, akuntabilitas dan partisipasi. Akuntabilitas dalam hal ini merupakan perwujudan kewajiban seseorang atau unit organisasi untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Terselenggaranya *Good Governance* merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, transparan dan sesuai dengan aspirasi masyarakat, sehingga diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan *legitimate* sehingga penyelenggaraan pemerintahan dapat berdaya guna dan berhasil guna serta bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Prinsip-prinsip *Good Governance* dapat diupayakan diantaranya dengan pengelolaan kegiatan yang solid dan bertanggung jawab, penghindaran salah alokasi anggaran, dan pencegahan korupsi baik secara

politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan *legal and political framework* bagi tumbuhnya aktivitas usaha.

Oleh karena itu Inspektorat Provinsi Banten telah menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2019 berdasarkan pengukuran kinerja tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan yang berorientasi pada pencapaian visi dan misi Inspektorat Provinsi Banten serta peningkatan hasil dan manfaat dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

1.2 DASAR HUKUM

Dasar hukum dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Inspektorat Provinsi Banten Tahun 2020 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Provinsi Banten;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat;
6. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabiitas Kinerja Instansi Pemerintah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Surat Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah adalah sebagai pertanggungjawaban Inspektur Provinsi Banten kepada masyarakat melalui Gubernur Banten atas pelaksanaan dan kinerja dari kegiataan-kegiatan yang telah dilaksanakan selama kurun waktu satu tahun. Sementara tujuan dari penyusunan laporan ini sendiri adalah sebagai bahan pendukung bagi penyusunan laporan Gubernur baik berupa LKPJ Gubernur maupun LKIP Provinsi Banten untuk Tahun Anggaran 2020. Disamping itu maksud dan tujuannya adalah :

a. Sebagai bagian dari tugas pokok dan fungsi Instansi dalam penyusunan laporan akhir atau tahunan;
b. Sebagai sarana penyebarluasan informasi pelaksanaan program dan kegiatan bidang pengawasan di Provinsi Banten;
c. Sebagai instrumen alat pengukur tingkat keberhasilan pencapaian program dan kegiatan bidang pengawasan pada tahun 2020.

1.4 DATA UMUM INSPEKTORAT PROVINSI BANTEN

Inspektorat Provinsi Banten merupakan salah satu organisasi dari Pemerintah Provinsi Banten yang mempunyai tugas membantu Gubernur dalam melaksanakan tugas-tugas Desentralisasi, Dekonsentrasi, dan tugas-tugas pembantuan lainnya. Dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi Banten, pada tahun 2012 mengalami perubahan dalam struktur organisasi yang disesuaikan dengan terbentuknya beberapa jabatan fungsional maka dibentuk kembali Struktur Organisasi Baru berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Banten

Untuk menjalankan tugas pokok dikeluarkan Peraturan Daerah baru yang lama Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata

Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Banten, pembentukan Inspektorat Provinsi Banten ditindaklanjuti dengan Peraturan Gubernur Banten Nomor 83 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Tipe, Susunan Organisasi dan tata Kerja Perngkat Daerah Provinsi Banten yang Baru Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Provinsi Banten Inspektorat Povinsi Banten masuk dalam tipe A.

Dalam Susunan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat secara jelas digambarkan jenjang-jenjang struktural yang terdiri dari Inspektur sebagai unsur pimpinan sampai kepada jenjang yang berada dibawahnya sebagai unsur pelaksana.

Gambar 1 STRUKTUR ORGANSASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT PROVINSI BANTEN

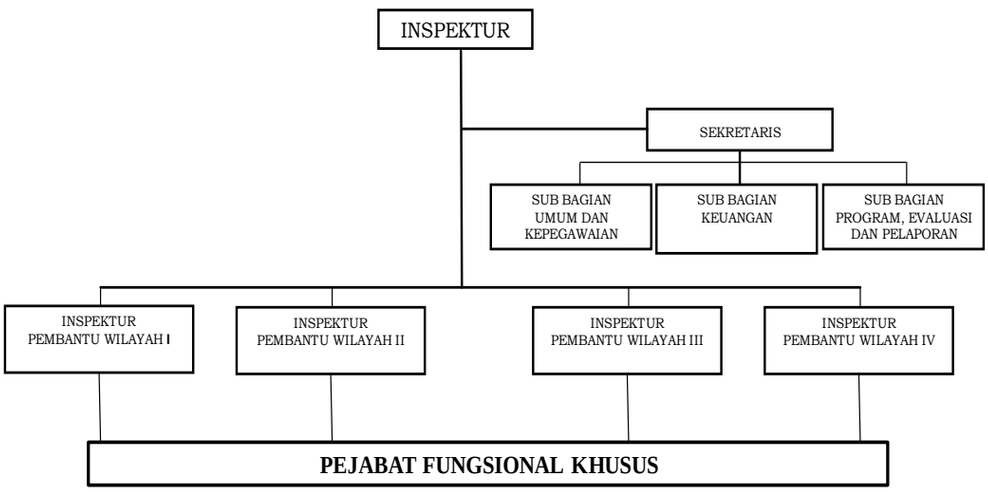

Inspektorat Provinsi Banten mempunyai tugas pokok sebagai berikut :

a. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan provinsi, pelaksanaan dan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/ kota dan pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah kabupaten/ kota.
b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh gubernur sesuai dengan bidang tugasnya.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, maka Inspektorat Provinsi Banten menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

a. Pengumpulan, pengelolaan dan pengendalian data berbentuk *data base* serta analisa data untuk menyusun program kegiatan;
b. Perencanaan strategis pada Inspektorat Provinsi;
c. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan;

d. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang pengawasan;
e. Pelaksanaan pengawasan, pengendalian serta evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan bidang pengawasan;
f. Pelaksanaan standar pelayanan minimal yang wajib dilaksanakan dalam bidang pengawasan;
g. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan pada Inspektorat Provinsi;
h. Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang pengawasan;
i. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan;
j. Pengkoordinasian, pengintegrasian dan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan pengawasan dilingkungan Pemerintah Daerah;
k. Pelaksanaan, monitoring, pendayagunaan dan dampak pengawasan serta pelaporannya;
l. Penggunaan dan pelaksanaan kerjasama dengan masyarakat lembaga pemerintah dan lembaga lainnya.

1. Kondisi Sumber Daya Manusia (SDM)

Dukungan ketersediaan sumber daya manusia yang berkualitas dalam mengelola lembaga agar dapat berjalan secara optimal merupakan hal yang sangat diperlukan. Baik atau buruknya kinerja organisasi akan sangat ditentukan oleh kinerja sumber daya manusia yang ada didalamnya, kualitas dan kuantitas SDM yang tersedia sangat menentukan tingkat keberhasilan organisasi. Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Inspektorat Provinsi Banten didukung oleh Sumber Daya Aparatur Pengawasan yang terdistribusi menurut Irbanwil dan Kesekretariatan. Pada tahun 2020, jumlah pegawai Inspektorat Provinsi Banten adalah sebanyak 124 orang PNS, jumlah dan komposisi pegawai Inspektorat Provinsi Banten menurut Status dan golongan dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 1.1
Jumlah dan Distribusi Pegawai menurut Golongan

NO	STATUS	GOLONGAN				JUMLAH
		I	II	III	IV	
1.	Pegawai Negeri Sipil	1	7	100	16	124
JUMLAH						124

Grafik 1.1
Jumlah dan Distribusi Pegawai menurut Golongan

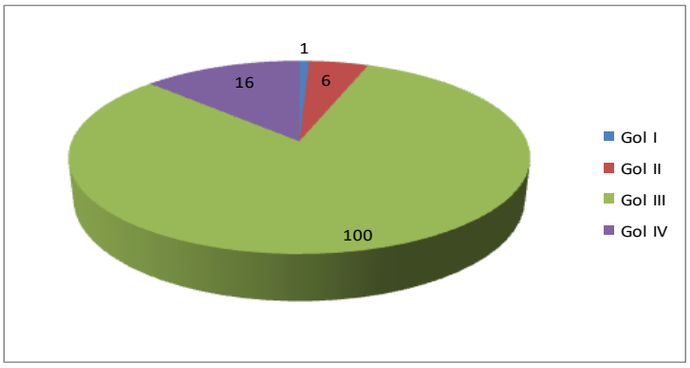

Berdasarkan tingkat golongan, keberadaan jumlah pegawai yang berstatus PNS dengan tingkat golongan I berjumlah 1 orang, Gol II berjumlah 7 orang , Gol. III berjumlah 100 orang dan Gol. IV 16 orang. Penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Provinsi Banten didukung oleh kapasitas pegawai bidang pengawasan dan bersertifikat JFA (Jabatan Fungsional Auditor berjumlah 66 orang, P2UPD berjumlah 27 orang dan Audiwan berjumlah 3 orang jadi total Fungsional berjumlah 96 orang.

Sedangkan berdasarkan tingkat pendidikannya, pada tahun 2020 aparat berstatus Pegawai Negeri Sipil yang memiliki pendidikan terakhir Pasca sarjana (S2) berjumlah 47 orang dan Sarjana (S1) berjumlah 66 orang, Diploma berjumlah 6 orang, SLTA berjumlah 2 orang, SLTP berjumlah 1 orang Total Pegawai berjumlah 124 orang.

Tabel 1.2
Jumlah dan Distribusi Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan

Komposisi Jabatan	Tingkat Pendidikan					Jumlah
	S2	S1	D-III	SMA	SMP	
Inspektur	1	-	-	-		1
Sekretaris	1	-	-	-		1
Irbanwil	3	-	-	-		3
Kepala Sub Bagian	3	-	-	-		3
Auditor	26	35	5	-		66
P2UPD	14	13	-			27
Auditor kepegawaian	1	2	-	-		3
Staf Pelaksana		16	1	2	1	20
Total	**48**	**66**	**6**	**2**	**2**	**124**

Grafik 1.2
Jumlah dan Distribusi Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan

a. Peningkatan Kemampuan Pegawai

Dengan tingkat kemampuan serta tingkat kompetensi yang baik pada setiap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi diharapkan mampu tercapai secara optimal, Untuk itu diperlukan adanya suatu peningkatan kemampuan serta kompetensi baik secara administratif maupun teknis secara berkelanjutan. Salah satu kegiatan untuk menopang hal tersebut adalah dengan melakukan pengiriman atau penugasan pegawai untuk mengikuti pendidikan maupun pelatihan baik yang bersifat struktural, fungsional, administrasi maupun teknis seperti Diklat Jabatan Fungsional Auditor maupun Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah (P2UPD).

b. Kekosongan Jabatan Struktural

Tahun 2020 Inspektorat Provinsi Banten terdapat beberapa Jabatan Struktural yang kosong pada Eselon III yaitu Inspektur Pembantu Wilayah I sejak bulan April 2019 dan eselon IV kasubag Umum dan Kepegawaian dinonaktifkan sementara pada bulan desember 2019, jabatan tersebut untuk Eselon III di Plt oleh Sekretaris dan Eselon IV oleh Plt. A. Furqon, S.Sos,M.Si.

c. Pegawai yang mendapatkan Kenaikan Pangkat

Dalam tahun berjalan 2020 ada beberapa pegawai yang mendapatkan kenaikan pangkat berjumlah 6 orang di periode April dan 5 orang di periode Oktober.

Tabel 1.3

Pegawai yang mendapat Kenaikan Pangkat

PERIODE	NO	NAMA	GOLONGAN		NOMOR SK	TMT SK	TANGGAL SK
			LAMA	BARU			
April	1	Drs. H. E. Kusmayadi, M.Si	Pembina Utama Muda (IV/c)	Pembina Utama Madya (IV/d)	00049/KEP/AA/15001/20	01 April 2020	30 Maret 2020
	2	Sandika Jaya, ST, M.Ak	Penata Tk.I (III/d)	Pembina (IV/a)	823.4/KEP.35-BKD/2020	01 April 2020	22 April 2020
	3	Meda Yulianti, SE, M.Ak, Ak	Penata Tk.I (III/d)	Pembina (IV/a)	823.4/KEP.35-BKD/2020	01 April 2020	22 April 2020
	4	Hasbi Asidiqi, S.Kom	Penata (III/c)	Penata Tk.I (III/d)	823.4/KEP.35-BKD/2020	01 April 2020	22 April 2020
	5	Yodi Ero Qodriyat, SE, M.Ak	Penata Muda Tk.I (III/b)	Penata (III/c)	823.4/KEP.35-BKD/2020	01 April 2020	22 April 2020
	6	Achmad Muchlis, S.AP	Pengatur Tk.I (II/d)	Penata Muda (III/a)	823.4/KEP.35-BKD/2020	01 April 2020	22 April 2020
Oktober	1	Drs. Dedi Maulana, M.Si	Pembina Tk.I (IV/b)	Pembina Utama Muda (IV/c)	00071/KEP/AA/15001/20	01 Oktober 2020	07 September 2020
	2	Hj. Ratu Syafitri Muhayati, SE	Penata (III/c)	Penata Tk.I (III/d)	823.4/KEP.134-BKD/2020	01 Oktober 2020	23 November 2020
	3	Tb. Abdul Gani, SE, MM	Penata (III/c)	Penata Tk.I (III/d)	823.4/KEP.134-BKD/2020	01 Oktober 2020	23 November 2020
	4	Vera Nur Hayati, S.Sos, M.Si	Penata (III/c)	Penata Tk.I (III/d)	823.4/KEP.134-BKD/2020	01 Oktober 2020	23 November 2020
	5	Hj. Ida Ruaida, S.Sos, M.Si	Penata (III/c)	Penata Tk.I (III/d)	823.4/KEP.134-BKD/2020	01 Oktober 2020	23 November 2020

d. Pegawai yang mendapatkan masa akhir tugas (Pensiun)

Pada tahun 2020 di Inspektorat Provinsi Banten tidak ada pegawai yang berakhir masa tugas nya atau memasuki masa pensiun.

e. Jabatan Fungsional yang mendapatkan kenaikan Jabatan

Pada tahun 2020, ada beberapa Jabatan Fungsional Khusus yang telah mendapatkan kenaikan Jabatan, sebagai berikut :

Tabel 1.4

Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Kenaikan Jabatan

NO	NAMA	GOLONGAN	NILAI PAK	JABATAN LAMA	JABATAN BARU
1	Shauwama Kusuma Dewi, SH	Penata Muda Tk.I (III/b)	305,64	Pengawas Pemerintahan Pertama	Pengawas Pemerintahan Muda
1	Dwy Astuti Siswandari, S.Sos, MM	Penata Tk.I (III/d)		Auditor Pertama	Auditor Muda
2	Muhamad Qusyairi, ST	Penata Tk.I (III/d)	431,686	Auditor Muda	Auditor Madya
3	Agussalim, SE	Penata Muda Tk.I (III/b)	213,379	Auditor Pertama	Auditor Muda

f. Pegawai yang mendapatkan Kenaikan Gaji Berkala

Inspektorat Provinsi Banten Tahun 2020 ada beberapa pegawai yang mendapatkan kenaikan Gaji Berkala seperti pada table dibawah ini :

Tabel 1.5
Pegawai yang Mendapat Kenaikan Gaji Berkala

BULAN	NO	NAMA	GOL	NO KGB	TGL KGB	TMT KGB	MKG
Januari	1	Boy Roni Risnandi, SE, Ak	III/c	822.3/947-Inspektorat/2019	5 Desember 2019	01 Januari 2020	10 Tahun 00 Bulan
	2	Sylvia Nurmawanti, SE	III/c	822.3/948-Inspektorat/2019	5 Desember 2019	01 Januari 2020	10 Tahun 00 Bulan
	3	Noviyanto, SE	III/c	822.3/949-Inspektorat/2019	5 Desember 2019	01 Januari 2020	10 Tahun 00 Bulan
	4	Leli Purnama Lestari, SE, M.Si	III/b	822.3/950-Inspektorat/2019	5 Desember 2019	01 Januari 2020	10 Tahun 00 Bulan
	5	Rizki, SE	III/b	822.3/951-Inspektorat/2019	5 Desember 2019	01 Januari 2020	10 Tahun 00 Bulan
	6	Mumu Muhajirin, SE	III/b	822.3/952-Inspektorat/2019	5 Desember 2019	01 Januari 2020	10 Tahun 00 Bulan
	7	Achmad Haelani, SE	III/b	822.3/953-Inspektorat/2019	5 Desember 2019	01 Januari 2020	10 Tahun 00 Bulan
	8	Rendra Prasetya, SE	III/b	822.3/955-Inspektorat/2019	5 Desember 2019	01 Januari 2020	10 Tahun 00 Bulan
	9	Indra Suprianto, SH	III/b	822.3/955-Inspektorat/2019	5 Desember 2019	01 Januari 2020	10 Tahun 00 Bulan
	10	Ido Rohmanullah, A.Md	III/b	822.3/956-Inspektorat/2019	5 Desember 2019	01 Januari 2020	08 Tahun 00 Bulan
	11	Moon Marko, A.Md	III/a	822.3/957-Inspektorat/2019	5 Desember 2019	01 Januari 2020	08 Tahun 00 Bulan
	12	Nita Ratna Siti Aminah, A.Md	III/a	822.3/1027-Inspektorat/2019	23 Desember 2019	01 Januari 2020	08 Tahun 00 Bulan
	13	Kotiah, A.Md	II/d	822.2/959-Inspektorat/2019	5 Desember 2019	01 Januari 2020	13 Tahun 00 Bulan
	14	Tb. Fahrul Suhandinata	II/b	822.2/960-Inspektorat/2019	5 Desember 2019	01 Januari 2020	15 Tahun 00 Bulan
	15	Arisandi	I/b	822.1/961-Inspektorat/2019	5 Desember 2019	01 Januari 2020	16 Tahun 00 Bulan
Februari	1	Drs. Sugiyono, MM	IV/b				
	2	Suhirman, S.Pd, M.Pd	IV/a	822.4/794-BKD/2020	25 Desember 2019	1 Februari 2020	22 Tahun 00 Bulan
Maret	1	Drs. H. Kukuh Suharso, M.Si	IV/b				
	3	Yan Jungjung, ST, MPA	IV/b	822.4/1083-BKD/2020	25 Januari 2020	1 Maret 2020	22 Tahun 00 Bulan
April	1	H. Al Maa'rif, S.IP	III/c	822.3/397-Inspektorat/2020	30 April 2020	01 April 2020	32 Tahun 00 Bulan
	2	Ade Permanik, S.AP, MM	III/d	822.3/398-Inspektorat/2020	30 April 2020	01 April 2020	16 Tahun 00 Bulan
	3	Nani Yuliani, SE	III/b	822.3/399-Inspektorat/2020	30 April 2020	01 April 2020	12 Tahun 00 Bulan
Mei	1	Oktafredi, A.Md	III/b	822.3/749-Inspektorat/2020	19 Agustus 2020	01 Mei 2020	18 Tahun 00 Bulan
Juni	1	Rohyati, SE, MM	IV/a				
Agustus	1	Shauwama Kusuma Dewi, SH	III/b	822.3/727-Inspektorat/2020	13 Agustus 2020	01 Agustus 2020	14 Tahun 00 Bulan
September	1	Mieke Kurniawati, SE	III/d	822.3/726-Inspektorat/2020	13 Agustus 2020	01 September 2020	24 Tahun 00 Bulan
Oktober	1	Mohamad Iqbal, S.Sos	III/c	822.3/831-Inspektorat/2020	15 September 2020	01 Oktober 2020	14 Tahun 00 Bulan
November	1	Sunarto, S.Sos	III/c				
	2	Ade Supriatna, S.Ip, M.Si	III/c	822.3/843-Inspektorat/2020	17 September 2020	01 November 2020	26 Tahun 00 Bulan
Desember	1	Drs. H. Bahrudin, M.Si	IV/b				
	2	Raden Sanny Maryudi, ST, MT	IV/a				
	3	Irfan Kurniawan, ST, MM	III/d	822.3/2846-BKD/2020	25 Oktober 2020	1 Desember 2020	18 Tahun 00 Bulan
	4	R. Indra, SE	IV/a				
	5	Hj. Emut Mutiah, SE, M.Si	III/d	822.3/2847-BKD/2020	25 Oktober 2020	1 Desember 2020	16 Tahun 00 Bulan
	6	Dwy Astuti Siswandari, S.Sos, MM	III/d				
	7	Rd. Adi Lesmana, S.Sos	III/d				
	8	Aman Maruf, S.Sos, M.Si	III/c				
	9	Ira Rohmayanti, S.Sos	III/d				
	10	Hj. Ida Ruaida. S.Sos	III/c				
	11	Akhmad Yani, SE, M.Si	III/b				
	12	Ita Munawaroh, SH	III/b				
	13	Ade Subhan, S.Sos	III/b				
	14	Hj. Arlin Mega Yhuvita, SE	III/b				
	15	Iman Atqiyyadi, S.AP, M.Si	III/c				
	16	Farid Wazdi, SE	III/b	822.3/2845-BKD/2020	25 Oktober 2020	1 Desember 2020	14 Tahun 00 Bulan

2. Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja

Realisasi anggaran sampai dengan Triwulan IV Tahun 2020 pada Belanja Tidak Langsung (BTL) sebesar Rp.34.834.128.665,00 atau 98,15% dari total pagu anggaran Rp.35.489.000.000,00 yang kegunaannya untuk anggaran rutin tiap bulan seperti gaji dan tunjangan pegawai. Sedangkan realisasi anggaran pada Belanja Langsung (BL) sampai dengan Triwulan IV sebesar Rp.14.290.063.717,00 atau 93,40% dari total pagu anggaran Rp.15.299.538.000,00.

Tabel 1.6
Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2020

No.	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp.)	REALISASI ANGGARAN	
			(Rp)	%
1	2	3	4	
A	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	**35,489,000,000**	**34,834,128,665**	**98.15**
1	Gaji dan Tunjangan Pegawai	8,219,276,176	8,074,382,465	98.24
2	Tambahan Penghasilan PNS	27,269,723,824	26,759,746,200	98.13
B.	**BELANJA LANGSUNG**	**15,299,538,000**	**14,290,063,717**	**93.40**
1	Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset	24,569,000	24,569,000	100.00
2	Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan	52,860,000	46,401,000	87.78
3	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran	5,717,447,900	5,185,176,417	90.69
4	Peningkatan Kapasitas Aparatur	136,000,000	88,236,700	64.88
5	Penyusunan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	156,750,000	122,250,000	77.99
6	Evaluasi Hasil Pembinaan dan Pengawasan Provinsi Banten	189,156,000	138,512,000	73.23
7	Pengawasan Internal Bidang Pendapatan	4,702,919,600	4,497,424,600	95.63
8	Pengawasan Internal Bidang Belanja Modal dan Barang Milik Daerah	1,333,253,000	1,313,332,000	98.51
9	Pengawasan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pengendalian Kepegawaian Daerah	1,201,485,000	1,197,185,000	99.64
10	Pengawasan Internal Bidang Belanja Barang dan Jasa dan Bantuan Keuangan Daerah	1,002,870,000	935,420,000	93.27
11	Pelaksanaan Pencegahan dan pemberantasan Korupsi dilingkungan Provinsi Banten	442,017,500	422,828,000	95.66
12	Pemantauan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK-RI, BPKP dan Itjen kementerian	235,210,000	220,529,000	93.76
13	Peningkatan Pengelolaan Kerarsipan dan pelayanan Perpustakaan	105,000,000	98,200,000	93.52
	TOTAL ANGGARAN A DAN B	**50,788,538,000**	**49,124,192,382**	**96.72**

Grafik 1.1
Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun 2020

1.5 SISTIMATIKA PENULISAN

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Inspektorat Provinsi Banten Tahun 2020 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

EXECUTIVE SUMMARY (IKHTISAR EKSEKUTIF)

BAB I : **PENDAHULUAN**

Bab ini berisikan tentang: Latar belakang, dasar hukum pembentukan instansi, struktur organisasi instansi, uraian singkat tentang tugas dan fungsi instansi, formasi pegawai Inspektorat Provinsi Banten, maksud dan tujuan penyusunan LAKIP, serta sistematika penulisan dalam penyusunan LAKIP Inspektorat Provinsi Banten

BAB II : **PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA**

Bab ini menyajikan tentang: uraian singkat tentang rencana jangka menengah organisasi mulai dari visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan dan program serta memuat data IKU , RKT dan Tapkin yang telah ditetapkan dalam bentuk Peraturan Gubernur.

BAB III : **AKUNTABILITAS KINERJA**

Bab ini menyajikan tentang Memuat metodologi pengukuran pencapaian sasaran kinerja yang

mengklasifikasi capaian kinerja sebanyak 5 predikat yaitu: sangat baik, baik, sedang, kurang baik dan buruk(disarankan menggunakan metode keputusan LAN nomor 239/IX/6/8/2003).

menyajikan capaian kinerja setiap sasaran secara keseluruhan dan masing-masing sasaran, mengungkapkan anggaran dan realisasi program yang menunjang sasaran serta menganalisa capaian kinerja setiap sasaran, pembandingan data kinerja, faktor penyebab keberhasilan atau kegagalan pencapaian sasaran, hambatan atau kendala, dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil.

Menyajikan sub Bab tentang akuntabilitas keuangan yang berisikan LRA dan Neraca periode tahun sebelum penyusunan LAKIP.

BAB IV : **PENUTUP**

Bab ini merupakan penutup dari seluruh laporan dengan menyampaikan tinjauan secara umum tentang keberhasilan/kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja instansi serta strategi pemecahan masalah

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 RENCANA STRATEGIS

Renstra Inspektorat merupakan manifest komitmen Inspektorat dalam mendukung visi dan misi Pemerintah Provinsi Banten tahun 2017-2022. Sebagai bentuk pembangunan berkelanjutan, perumusan Renstra Inspektorat Provinsi Banten tahun 2017-2022 tidak terlepas dari RPJMD Provinsi Banten yang merupakan dokumen landasan atau acuan pokok penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi Banten.

Dalam menjawab amanat dan tantangan sebagaimana diuraikan pada komponen rencana strategis, serta dengan mempertimbangkan kedudukan, tugas dan fungsinya, maka Inspektorat Provinsi Banten menetapkan Visi Misi tahun 2017-2022 sebagai keadaan yang diinginkan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur Banten terpilih.

Visi yang merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan harus menggambarkan bagaimana wujud akhir yang diinginkan oleh suatu daerah/ organisasi pada akhir periode perencanaan. Visi memegang peranan penting dalam menentukan ke mana arah yang akan dituju oleh suatu daerah/ organisasi pada masa mendatang.

Inspektorat Provinsi Banten terbentuk atas dasar Peraturan Gubernur Banten Nomor 83 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Tipe, Susunan Organisasi dan tata Kerja Perngkat Daerah Provinsi Banten yang Baru Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Provinsi Banten Inspektorat Povinsi Banten masuk dalam tipe A. Inspektorat Provinsi Banten merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Banten yang memiliki otoritas pada urusan Pembinaan dan Pengawasan.

2.2 VISI DAN MISI

Berdasarkan visi daerah, pencapaian pembangunan pada tahapan konstruksi 2017–2022 yang akan dilaksanakan oleh seluruh OPD Provinsi Banten, termasuk Inspektorat, diharapkan mampu mewujudkan kondisi daerah dimana keberdayaan dan kemampuan pemerintah daerah untuk memenuhi pelayanan umum dan pelayanan publik yang berkualitas serta penyelenggaraan pemerintahaan dapat

meningkat. Seiring dengan upaya tersebut, maka visi Inspektorat Provinsi Banten adalah sebagai berikut :

Visi	**BANTEN YANG MAJU, MANDIRI, BERDAYA SAING, SEJAHTERA DAN BERAKHLAKUL KARIMAH**

Provinsi Banten yang **Maju** berarti adanya perubahan dan kondisi semula kearah yang lebih baik. Cara-cara lama dalam mengelola pemerintahan di tinggalkan, selanjutnya cara baru dalam mengelola pemerintahan yang menerapkan prinsip-prinsip good governance.

Beberapa indikator-indikator pengelolaan pemerintahan yang lebih maju adalah adanya inovasi dalam tata kelola pemerintahan (lebih efisien, efektif, transparan, akuntabel disertai perbaikan hubungan kelembagaan dengan kabupaten/ kota), dan adanya perubahan mindset atau perubahan budaya lama yang tidak sesuai dengan tuntunan masyarakat.

Provinsi Banten yang **Mandiri** mengacu pada kemampuan keuangan daerah untuk mendukung dan menjalankan pembangunan daerah. Suatu daerah dikatakan mandiri bila pendapatan asli daerahnya dalam APBD cukup dominan, sehingga tidak tergantung oleh bantuan atau subsidi pemerintah pusat. Beberapa indikator Mandiri disini menunjukan kemampuan fiscal yang cukup untuk merealisasikan berbagai program pemerintah daerah.

Provinsi Banten yang **Berdaya Saing** berarti kemampuan daerah mengelola dan mengembangkan segenap potensi yang dimiliki serta menghilangkan berbagai hambatan sehingga berhasil menjadi tujuan investasi dibandingkan dengan daerah lainya. Beberapa parameter berdaya saing ini, berupa kemudahan,fasilitasi dan daya tarik investasi di Provinsi Banten seperti infrastruktur yang memadai, keamanan yang terjamin, pelayanan perijinan yang mudah dan berkepastian hokum, sumber daya manusia yang berkualitas, serta ketersediaan energy.

Provinsi Banten yang **Sejahtera** berarti kemampuan daerah dalam rangka aspek manusia yang diukur dengan pencapaian angka indeks pembangunan manusia (IPM). Berbagai parameter sejahtera, diukur dengan angka indeks pembangunan manusia yaitu pencapaianya melalui kontribusi tiga indikator utama yaitu pencapaian indikator pendidikan, pencapaian indikator kesehatan dan pencapaian indikator daya beli masyarakat.

Provinsi Banten yang **Akhlakul Karimah** berarti harapan daerah dalam menekankan pada perilaku kehidupan masyarakat dan pemerintah yang

mencerminkan penerapan nilai-nilai agama, yaitu nilai-nilai yang sesuai dengan hakikat ketuhanan, keberadaan manusia beserta alam seisinya.

Beberapa Parameter ahlakul karimah ini, tingkat kerukunan umat beragama pada masyarkat, implementasi terhadap rumusanya pada lingkungan aparatur pemerintahan daerah, dan lingkungan pendidikan denga partisipasi tokoh masyarakat dan alim ulama di Provinsi Banten.

Peran Inspektorat Provinsi Banten diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi daerah Provinsi Banten pada urusan pengawasan. Seiring dengan upaya tersebut dan berpijak pada kedudukan, tugas pokok dan fungsinya serta isu strategis yang dihadapi dalam urusan pengawasan dalam kurun waktu tahun 2017-2022.

Untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan, setiap instansi pemerintah harus memiliki misi yang jelas. Misi adalah rumusan kegiatan yang akan dilakukan untuk mewujudkan visi. Misi merupakan pernyataan yang menetapkan tujuan instansi pemerintah dan sasaran yang ingin dicapai dalam kurun waktu tertentu melalui penerapan strategi yang telah dipilih. Proses perumusan misi harus memperhatikan masukan pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholder) dan memberikan peluang untuk perubahan/ penyesuaian sesuai dengan tuntutan perkembangan lingkungan strategik.

Berkaitan dengan perumusan Misi Inspektorat Provinsi Banten Tahun 2017-2022 maka perlu diperhatikan relevansi dan dukungannya terhadap pencapaian Misi Daerah Provinsi Banten Tahun 2017-2022 sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Banten Tahun 2017-2022. Berdasarkan hasil identifikasi, terdapat 1 (satu) rumusan Misi Daerah Provinsi Banten Tahun 2017-2022 yang perlu mendapat dukungan dan aktualisasi oleh Inspektorat Provinsi Banten, yaitu :

Misi 1 : MENCIPTAKAN TATAKELOLA PEMERINTAH YANG BAIK

Misi ini memiliki tujuan mewujudkan aparatur yang bersih, profesional, bertanggungjawab serta untuk menciptakan birokrasi yang efisien dan efektif agar dapat memberikan pelayanan yang bermutu.

Sejalan dengan Visi Inspektorat Provinsi Banten serta mendukung Misi daerah, maka Misi yang diemban oleh Inspektorat Provinsi Banten ditetapkan sebagai berikut :

Misi	**MENCIPTAKAN TATAKELOLA PEMERINTAH YANG BAIK**

Misi ni memiliki tujuan mewujudkan aparatur yang bersih, profesional, bertanggungjawab serta untuk menciptakan birokrasi yang efesien dan efektif agar dapat memberikan pelayanan yang bermutu. Sejalan dengan Visi dan Misi Gubernur Banten dan Wakil Gubernur Banten, maka Misi yang diemban oleh Inspektorat Provinsi Banten ditetapkan sebagai berikut :

SASARAN	1. Tercapainya kinerja penyelenggaraan Pemerintah yang berkualitas 2. Tercapainya Maturitas SPIP.

Indikator Kinerja Utama Inspektorat tahun 2020 :

- Tingkat Capaian Nilai SAKIP pada Nilai 85;
- Tingkat Capaian Leveling Maturitas SPIP pada Level 3;
- Tingkat Capaian Kapabilitas APIP Level 3.

2.3 KEBIJAKAN DAN PROGRAM KEGIATAN

Untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan, maka haruslah didukung dengan strategi pencapaian visi dan misi. Pemilihan strategi adalah proses pembuatan keputusan untuk memilih alternatif terbaik dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran dengan cara yang paling baik. Strategi ini akan memperjelas makna dan hakekat suatu rencana strategis khususnya sasaran tahunan dengan identifikasi rincian yang sifatnya spesifik.

Kebijakan :

Untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi, maka strategi memerlukan persepsi dan tekanan khusus dalam bentuk kebijakan. Kebijakan merupakan pedoman pelaksanaan tindakan-tindakan tertentu. Pemilihan kebijakan secara hati-hati dapat mempertajam arti strategi dan menjadi pedoman bagi keputusan-keputusan dalam suatu arah yang mendukung strategi.

Kebijakan yang diambil oleh Inspektorat Provinsi Banten adalah sebagai berikut:

1. Melakukan standarisasi bisnis proses pada setiap perangkat daerah dan mendetailkannya pada standar operasional dan prosedur (SOP) pelayanan, serta meminta respon angket langsung untuk menuju pelyanan prima;
2. Peningkatan pengawasan kebijakan kepala daerah dan program-program prioritas Pemerintah daerah;

3. Peningkatan kualitas SPIP Perangkat daerah;
4. Peningkatan peran APIP dalam Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintah;
5. Peningkatan Capaian Nilai SAKIP.
6. Kebijakan Inspektorat Provinsi Banten untuk tahun 2017-2022 yang disusun, harus selaras (sinkron) dengan Arah Kebijakan Umum Pembangunan Daerah pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Banten 2017-2022 yaitu bidang otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian serta meningkatkan dan mengembangkan kualitas setiap unit kerja dalam pelayanan publik untuk mewujudkan clean governance dan good government.

Dalam mencapai tujuan yakni mengembangkan birokrasi yang semakin profesional dan akuntable dan mewujudkan kehidupan demokrasi dan terpeliharanya semangat kebangsaan dan sasaran yaitu meningkatkan kinerja dan disiplin aparatur yang berbasis kompetensi, maka diperlukan suatu perumusan kebijakan dengan mempertimbangkan berbagai kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang dihadapi oleh Inspektorat Provinsi Banten. Kebijakan yang dirumuskan berorientasi kepada upaya pencapaian sasaran Inspektorat Provinsi Banten untuk periode tahun 2017-2022, sehingga setiap sasaran memuat kebijakan.

Untuk memberikan arahan pencapaian yang jelas pada setiap Misi yang diemban Inspektorat Provinsi Banten untuk periode 5 (lima) tahun kedepan, maka dirumuskan Tujuan sebagai penjabaran atau implementasi dari pernyataan Misi, dan Sasaran sebagai penjabaran dari Tujuan. Tujuan dan sasaran yang akan dicapai oleh Inspektorat Provinsi Banten Tahun 2019 berdasarkan rumusan Misi adalah sebagai berikut:

1.	Misi. Satu		Capaian Leveling Maturitas SPIP level 3
	Tujuan		Terwujudnya Kelembagaan pemerintah Daerah yang berakhlaqul karimah dengan efektif, efesien, Transparan, akuntable dan Sumber daya aparatur berintegritas, berkopetensi serta melayani masyarakat
	Sasaran		Tercapainya akuntabilitas kinerja Pembangunan melalui optimalisasi SPIP
	Strategis		Meningkatkan kualitas SPIP Perangkat daerah

2.	Misi. Dua		Capaian Nilai SAKIP nilai BB
	Tujuan		Terwujudnya Kelembagaan pemerintah Daerah yang berakhlaqul karimah dengan efektif, efesien, Transparan, akuntable dan Sumber daya aparatur berintegritas, berkopetensi serta melayani masyarakat
	Sasaran		Tercapainya akuntabilitas kinerja Pembangunan melalui optimalisasi SPIP
	Strategis		Meningkatnya SAKIP Perngkat Daerah
3.	Misi. Tiga		Capaian Opini Laporan keuangan pada Opini WTP
	Tujuan		Terwujudnya Kelembagaan pemerintah Daerah yang berakhlaqul karimah dengan efektif, efesien, Transparan, akuntable dan Sumber daya aparatur berintegritas, berkopetensi serta melayani masyarakat
	Sasaran		Tercapainya akuntabilitas kinerja Pembangunan melalui optimalisasi SPIP
	Strategis		Meningkatkan Pembinaan penyelenggaraan pemerintah oleh perangkat daerah
4.	Misi. Empat		Nilai Indikator Kepuasan Masyarakat (IKM) nilai 70
	Tujuan		Terwujudnya Kelembagaan pemerintah Daerah yang berakhlaqul karimah dengan efektif, efesien, Transparan, akuntable dan Sumber daya aparatur berintegritas, berkopetensi serta melayani masyarakat
	Sasaran		Tercapainya kinerja penyelenggaraan Pemerintah yang berkualitas
	Strategis		Meningkatkan pelayanan publik yang dilakukan setiap perangkat daerah yang melayani langsung kepada masyarakat

2.4 PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Perencanaan pembangunan tahunan daerah dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, diwujudkan melalui penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD). RKPD merupakan dokumen perencanaan pembangunan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). RKPD memuat kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. RKPD menjadi pedoman penyusunan RAPBD dan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah. Sedangkan Renja-SKPD merupakan dokumen perencanaan untuk jangka 1 (satu) tahun, disusun dengan berpedoman kepada Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD) dan mengacu kepada RKPD. Renja-SKPD memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Penyusunan dan penetapan Renja-SKPD merupakan suatu proses yang sejalan dan timbal balik dengan penyusunan dan penetapan RKPD.

Terkait dengan kewajiban perangkat daerah dalam penyiapan rencana kerja untuk jangka waktu tahunan (Renja-SKPD) yang pada prinsipnya merupakan pelaksanaan tahunan dari rencana kerja lima tahunan (Renstra-SKPD) maka Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 pada pasal 1 Ayat 11 mengamanatkan bahwa Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) sebagai dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Sebagai salah satu perangkat daerah, Inspektorat Provinsi Banten berkewajiban untuk menyiapkan Rencana Kerja sebagai acuan dan pedoman penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang menjadi tugas pokok dan fungsinya dalam jangka waktu tahunan sebagai pelaksanaan tahunan dari rencana kerja lima tahunan (Rencana Strategis). Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, tantangan pembangunan di bidang pengawasan yang diemban oleh Inspektorat Provinsi Banten pada tahun 2019 pada prinsipnya tertuju pada upaya untuk memantapkan, meningkatkan dan memperkuat kualitas pengawasan daerah Provinsi Banten.

2.5 KOMPONEN RENCANA KERJA

A. Sasaran

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata dalam rumusan yang lebih spesifik, terinci, dapat diukur, dan dapat dicapai serta dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Adapun sasaran yang akan dicapai oleh Inspektorat Provinsi Banten berdasarkan rumusan Misi adalah Tercapainya kinerja Penyelenggaraan Pemerintah dan Tercapainya Akuntabilitas Kinerja Pembangunan melalui optimalisasi SPIP.

1) Tujuan :

   Terwujudnya kelembagaan Pemerintah Daerah yang berakhlaqul karimah dengan efektif, efesien, transparan, akuntable dan Sumber Daya Aparatur , berintegritas, berkopetensi serta melayani masyarakat.

2) Sasaran :

   a. Sasaran RPJMD Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang akuntabel, efektif dan efisien
   b. Sasaran Renstra Inspektorat Provinsi Banten : Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang akuntabel, efektif dan efisien

3) Indikator Sasaran :

   a. Indikator sasaran RPJMD : Tercapainya Penyelenggaraan Pemerintahan
   b. Indikator Sasaran Renstra : Tercapainya Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Akuntabel.

4). Indikator Kinerja Sasaran :

   a. RPJMD adalah Capaian Maturitas SPIP
   b. Renstra adalah Capaian Maturitas SPIP, Capaian Nilai SAKIP, Capaian Integritas, Opini Laporan keuangan

B. Kebijakan

Dalam mencapai tujuan dan sasaran maka diperlukan suatu perumusan kebijakan dengan mempertimbangkan berbagai kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang dihadapi oleh Inspektorat Provinsi Banten. Kebijakan yang dirumuskan berorientasi kepada upaya pencapaian sasaran untuk periode 2017-2022, sehingga setiap sasaran memuat kebijakan. Elemen penting dalam menyiapkan kebijakan adalah kemampuan untuk menjabarkan strategi kedalam kebijakan-kebijakan yang sesuai. Meskipun jumlah kebijakan yang akan disusun pada setiap instansi pemerintah berbeda, akan tetapi kebijakan minimal yang akan dikembangkan meliputi :

1. Melakukan standarisasi bisnis proses pada setiap perangkat daerah dan mendetailkannya pada SOP pelayanan serta meminta respon angket langsung untuk menuju pelayanan prima.
2. Peningkatan pengawasan kebijakan kepala daerah dan program-program priorotas Pemerintah Daerah.
3. Peningkatan kualitas SPIP Perangkat Daerah
4. Peningkatan peran APIP dalam pembinaan Penyelenggaraan Pemerintah.
5. Peningkatan capaian nilai SAKIP.

a. Rencana Kerja Tahunan (RKT)

Rencana Kerja Tahunan (RKT) memuat indikator kinerja yang merupakan uraian ringkas yang menggambarkan suatu kinerja yang akan diukur dalam pelaksanaan suatu program terhadap tujuannya, indikator kinerja menyampaikan secara spesifik apa yang akan diukur untuk menentukan apakah tujuan telah tercapai. Rencana Kegiatan tahunan (RKT) dalam lampiran LKIP.

b. Indikator Kinerja Utama

Inspektorat Provinsi Banten Tahun 2020 ditetapkan sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA UATAMA (IKU) TAHUN 2017-2022
INSPEKTORAT PROVINSI BANTEN

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Sasaran Pada tahun Ke-				
				1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Mewujudkan kelembagaan pemerintah daerah yang berahlakul karimah dengan efektif, efesien, transparan, akuntable dan sumber daya aparatur berintegritas, berkompetensi serta melayani masyarakat	Tercapainya Penyelenggaraan Pemerintah yang berkualitas	**Indikator Tujuan**					
			1. Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (Satuan : %)	2.80	3.00	3.20	3.60	3.80
			Indikator Sasaran					
			1. Capaian Laporan kinerja pemerintah Provinsi Banten (Satuan:Nilai)	70	75	85	88	90
		Tercapainya Akuntabilitas kinerja Pembangunan melalui Optimalisasi SPIP	1. Capaian Maturitas SPIP 2. Capaian Integritas 3. Capaian Nilai SAKIP 4. Opini Laporan Keuangan	2 2 BB WTP	3 3 BB WTP	3 3 A WTP	4 3 A WTP	4 3 A WTP

c. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2020

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target dan Capaian Kinerja	
				Target	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Mewujudkan kelembagaan pemerintah daerah yang berahlakul karimah dengan efektif, efesien, transparan, akuntable dan sumber daya aparatur berintegritas, berkompetensi serta melayani masyarakat	Tercapainya Penyelenggaraan Pemerintah yang berkualitas	**Indikator Tujuan**		
			1. Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (Satuan : %)	3.00	3.00
			Indikator Sasaran		
			1.Capaian Laporan kinerja pemerintah Provinsi Banten (Satuan:Nilai)	85	85
		Tercapainya Akuntabilitas kinerja Pembangunan melalui Optimalisasi SPIP	1. Capaian Maturitas SPIP 2. Capaian Level Kapabilitas APIP	3 3	3 3

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi untuk menyampaikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja yang telah ditandatangani bersama. Selain itu, dalam tataran ideal, akuntabilitas tersebut sebagai pengukuran atas tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan sebagai penjabaran visi, misi, rencana strategi Inspektorat Provinsi Banten dengan sistem penyampaian pertanggungjawaban secara periodik.

Selanjutnya, berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Kinerja Inspektorat Provinsi Banten diukur berdasarkan tingkat capaian Kinerja Sasaran dan Kinerja Kegiatan. Untuk mengetahui tingkat pencapaian Kinerja Sasaran dilakukan dengan cara membandingkan target dan realisasi tahun anggaran.

3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

A. Target Kinerja dalam Perjanjian Kinerja

	PROGRAM	BELANJA	HASIL KELUARAN
		ANGGARAN	RENCANA
	2	3	4
	Pelayanan Administrasi Umum		
A	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	**35,489,000,000.00**	
	1. Gaji dan Tunjangan Pegawai	8,219,276,176.00	14
	2. Tambahan Penghasilan PNS	27,269,723,824.00	14
B	**BELANJA LANGSUNG**	**15,117,109,000.00**	
I	**Program Tatakelola Pemerintahan**		
1	**Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset**	**24,569,000.00**	
	1 Penyusunan Dokumen Laporan Keuangan	19,529,000.00	6
	2 Penyusunan Laporan Dokumen Pajak	5,040,000.00	1
2	**Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan**	**52,860,000.00**	
	1 Penyusunan Laporan Evaluasi Program dan Kegiatan	2,582,000.00	4
	2 Penyusunan Laporan Evaluasi dan Pengendalian	330,000.00	1
	3 Penyusunan Perencanaan Program dan Kegiatan Tahunan	45,792,000.00	10
	4 Penyediaan Data Dan Informasi Pembangunan	4,156,000.00	3
3	**Penyediaan, Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran**	**5,717,447,900.00**	
	a Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran	3,415,809,400.00	5
	b Pengadaan Sarana dan Prasarana kantor	908,650,000.00	10
	c. Pemeliharanaan sarana dan prasarana kantor	1,070,372,500.00	12
	d Rapat Koordinasi dan Konsultasi kedalam dan keluar Daerah	322,616,000.00	112

PROGRAM		BELANJA	HASIL KELUARAN
		ANGGARAN	RENCANA
2		3	4
4	**Pengawasan Internal Bidang Belanja Modal dan Barang Milik Daerah**	**1,333,253,000.00**	
	a Audit Kinerja Bidang Belanja Modal dan Barang Milik Daerah	1,081,785,000.00	8
	b Reviu Bidang Belanja Modal dan Barang Milik Daerah	96,244,000.00	4
	c Monitoring dan Evaluasi Bidang Belanja Modal dan Barang Milik Daerah	155,224,000.00	3
5	**Pengawasan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pengendalian Kepegawaian Daerah**	**1,201,485,000.00**	
	a Audit Tujuan Tertentu dan Pengawasan Pengendalian Kepegawaian daerah	581,385,000.00	4
	b Pengawasan Urusan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	186,400,000.00	2
	c Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	389,650,000.00	10
	d Reviu Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	44,050,000.00	4
6	**Pengawasan Internal Bidang Belanja Barang dan Jasa dan Bantuan Keuangan Daerah**	**1,002,870,000.00**	
	a Audit kinerja bidang belanja barang dan jasa, dan bantuan keuangan	823,345,000.00	11
	b Monitoring kinerja bidang belanja barang dan jasa, dan bantuan keuangan	179,525,000.00	4
7	**Pelaksanaan Pencegahan dan pemberantasan Korupsi dilingkungan Provinsi Banten**	**442,017,500.00**	
	1 Pelaksanaan Pemeran Anti Korupsi Tingkat Nasional	197,250,000.00	2
	2 Pelaksanaan kegiatan unit pengendalian geratipikasi (UPG) Provinsi Banten	19,950,000.00	2
	3 Pelaksanaan kegiatan komite integritas provinsi	18,105,000.00	6
	4 Pelaksanaan kegiatan renca aksi PPK Daerah provinsi Banten	14,625,000.00	1
	5 Pelaksanaan Kegiatan Tim Saber Pungli Provinsi Banten Tahun 2020	192,087,500.00	2
8	**Pemantauan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK-RI, BPKP dan Itjen kementerian**	**235,210,000.00**	
	1 Pemantauan Dan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan BPK - RI	42,434,000.00	1
	2 Pemantauan Dan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Iitjen Kementrian	43,510,000.00	1
	3 Pembahasan TLHP BPKP RI atas Kerugian Daerah/Negara	5,960,000.00	1
	4 Pembahasan TLHP Inspektorat Provinsi Banten	143,306,000.00	1
	J U M L A H	**50,788,538,000.00**	

B. Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Target Perjanjian Kinerja

	PROGRAM	BELANJA		HASIL KELUARAN		
		ANGGARAN	REALISASI	RENCANA	REALISASI	SATUAN
	2	3	4	5	6	7
	Pelayanan Administrasi Umum					
A	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	**35,489,000,000.00**	**34,834,128,665.00**			
	1. Gaji dan Tunjangan Pegawai	8,219,276,176.00	8,074,382,465.00	14	14	Bulan
	2. Tambahan Penghasilan PNS	27,269,723,824.00	26,759,746,200.00	14	14	Bulan
B	**BELANJA LANGSUNG**	**15,117,109,000.00**	**13,376,378,474.00**			
I	**Program Tatakelola Pemerintahan**					
1	**Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset**	**24,569,000.00**	**24,569,000.00**			
	1 Penyusunan Dokumen Laporan Keuangan	19,529,000.00	19,529,000.00	6	6	Dokumen
	2 Penyusunan Laporan Dokumen Pajak	5,040,000.00	5,040,000.00	1	1	Dokumen
2	**Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan**	**52,860,000.00**	**46,401,000.00**			
	1 Penyusunan Laporan Evaluasi Program dan Kegiatan	2,582,000.00	2,282,000.00	4	4	Kegiatan
	2 Penyusunan Laporan Evaluasi dan Pengendalian	330,000.00	330,000.00	1	1	Kegiatan
	3 Penyusunan Perencanaan Program dan Kegiatan Tahunan	45,792,000.00	41,633,000.00	10	10	Kegiatan
	4 Penyediaan Data Dan Informasi Pembangunan	4,156,000.00	2,156,000.00	3	3	Kegiatan
3	**Penyediaan, Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran**	**5,717,447,900.00**	**5,185,176,417.00**			
	a Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran	3,415,809,400.00	3,081,633,181.00	5	5	Kegiatan
	b Pengadaan Sarana dan Prasarana kantor	908,650,000.00	763,395,000.00	10	10	Kegiatan
	c. Pemeliharanaan sarana dan prasarana kantor	1,070,372,500.00	1,042,611,036.00	12	12	Kegiatan
	d Rapat Koordinasi dan Konsultasi kedalam dan keluar Daerah	322,616,000.00	297,537,200.00	112	112	Kegiatan
4	**Peningkatan Kapasitas Aparatur**	**136,000,000.00**	**88,236,700.00**			
	1 Belanja Pengiriman kursus, pelatihan, sosialisasi dan Bimbingan Teknis ASN	50,000,000.00	26,685,800.00	3	1	Kegiatan
	2 Belanja pengiriman Diklat Fungsional	86,000,000.00	61,550,900.00	15	18	Jafung
5	**Peningkatan Pengelolaan Kearsipan dan pelayanan perpustakaan**	**105,000,000.00**	**98,200,000.00**			
	1 Pengelolaan Kearsipan	100,000,000.00	98,200,000.00	12	12	Kegiatan
	2 Pengelolaan Perpustakaan Khusus OPD	5,000,000.00	-	12	0	Kegiatan
II.	**Program Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah**					
1	**Penyusunan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan**	**156,750,000.00**	**122,250,000.00**			
	1. Penyusunan Pergub Tentang Kebijakan Pembinaan Dan Pengawasan Di Lingkungan Provinsi Banten 2021	156,750,000.00	122,250,000.00	1	1	Dokumen
2	**Evaluasi Hasil Pembinaan dan Pengawasan Provinsi Banten**	**189,156,000.00**	**138,512,000.00**			
	1 Penyusunan Ikhtisar Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Semestert dan pengawasan Semester dan Tahun Inspektorat Provinsi Banten Tahun 2019	8,800,000.00	8,800,000.00	1	1	Dokumen
	2 Rapat Koordinasi (SARASEHAN) Antara Inspektorat Provinsi Banten Dengan Inspektorat Kab/Kota Se-Provinsi Banten	180,356,000.00	129,712,000.00	1	1	Dokumen
3	**Pengawasan Internal Bidang Pendapatan**	**4,702,919,600.00**	**4,497,424,600.00**			
	a Audit Bidang Pendapatan	956,304,200.00	923,675,000.00	7	7	Kegiatan
	b Reviu Bidang Pendapatan	83,577,800.00	83,577,800.00	4	4	Kegiatan
	c Monitoring dan Evaluasi Bidang Pendapatan	246,734,800.00	234,099,800.00	5	5	Kegiatan
	d. Satuan Tugas Akuntabilitas Keuangan Daerah	3,416,302,800.00	3,256,072,000.00	1	1	Kegiatan
4	**Pengawasan Internal Bidang Belanja Modal dan Barang Milik Daerah**	**1,333,253,000.00**	**1,313,332,000.00**			
	a Audit Kinerja Bidang Belanja Modal dan Barang Milik Daerah	1,081,785,000.00	1,068,710,000.00	8	8	Kegiatan
	b Reviu Bidang Belanja Modal dan Barang Milik Daerah	96,244,000.00	92,994,000.00	4	4	Kegiatan
	c Monitoring dan Evaluasi Bidang Belanja Modal dan Barang Milik Daerah	155,224,000.00	151,628,000.00	3	3	Kegiatan
5	**Pengawasan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pengendalian Kepegawaian Daerah**	**1,201,485,000.00**	**1,197,185,000.00**			
	a Audit Tujuan Tertentu dan Pengawasan Pengendalian Kepegawaian daerah	581,385,000.00	579,285,000.00	4	4	Kegiatan
	b Pengawasan Urusan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	186,400,000.00	186,400,000.00	2	2	Kegiatan
	c Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	389,650,000.00	387,800,000.00	10	10	Kegiatan
	d Reviu Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	44,050,000.00	43,700,000.00	4	4	Kegiatan
6	**Pengawasan Internal Bidang Belanja Barang dan Jasa dan Bantuan Keuangan Daerah**	**1,002,870,000.00**	**935,420,000.00**			
	a Audit kinerja bidang belanja barang dan jasa, dan bantuan keuangan	823,345,000.00	765,045,000.00	11	11	Kegiatan
	b Monitoring kinerja bidang belanja barang dan jasa, dan bantuan keuangan	179,525,000.00	170,375,000.00	4	4	Kegiatan

PROGRAM		BELANJA		HASIL KELUARAN		
		ANGGARAN	REALISASI	RENCANA	REALISASI	SATUAN
2		3	4	5	6	7
7	**Pelaksanaan Pencegahan dan pemberantasan Korupsi dilingkungan Provinsi Banten**	**442,017,500.00**	**422,828,000.00**			
1	Pelaksanaan Pemeran Anti Korupsi Tingkat Nasional	197,250,000.00	196,523,000.00	2	2	Dokumen
2	Pelaksanaan kegiatan unit pengendalian geratipikasi (UPG) Provinsi Banten	19,950,000.00	18,450,000.00	2	2	Dokumen
3	Pelaksanaan kegiatan komite integritas provinsi	18,105,000.00	16,605,000.00	6	6	Dokumen
4	Pelaksanaan kegiatan renca aksi PPK Daerah provinsi Banten	14,625,000.00	14,625,000.00	1	1	Dokumen
5	Pelaksanaan Kegiatan Tim Saber Pungli Provinsi Banten Tahun 2020	192,087,500.00	176,625,000.00	2	2	Dokumen
8	**Pemantauan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK-RI, BPKP dan Itjen kementerian**	**235,210,000.00**	**220,529,000.00**			
1	Pemantauan Dan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan BPK - RI	42,434,000.00	41,734,000.00	1	1	Dokumen
2	Pemantauan Dan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Iitjen Kementrian	43,510,000.00	34,710,000.00	1	1	Dokumen
3	Pembahasan TLHP BPKP RI atas Kerugian Daerah/Negara	5,960,000.00	5,960,000.00	1	1	Dokumen
4	Pembahasan TLHP Inspektorat Provinsi Banten	143,306,000.00	1,400,000.00	1	1	Dokumen
	JUMLAH	**50,788,538,000.00**	**49,124,192,382.00**			

C. Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Tahun Sebelumnya

Pada Bab Akuntabilitas Kinerja ini diuraikan akuntabilitas kinerja sasaran tahun 2020 beserta komparatif capaian kinerja sasaran tahun 2019 Selain itu diuraikan pula capaian kinerja keuangan tahun 2020 yang dikelola di Inspektorat Provinsi Banten. Tingkat keberhasilan pencapaian kinerja ditinjau dari pengukuran capaian indikator kinerja keluarannya adalah sebagai berikut:

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja				Capaian Kinerja (%)	
		Uraian		Target (%)	Realisasi (%)	2020	2019
1	2	3		4	5	6	7
1	Tata kelola Pemerintah	1	Ratio Ketersediaan dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan	100	100	100	100
		2	Ratio Ketersediaan dokumen penatausahaan , pengendalian dan evaluasi laporan keuangan	100	100	100	100
2	Peningkatan Sarana dan prasarana perkantoran dan kapasitas aparatur	1	Ratio Pengadaan barang dan jasa administrasi perkantoran serta pelayanan tata usaha kerumahtanggaan	100	100	100	100
		2	Ratio pembangunan, pengadaan, pemeliharaan dan rehabilitasi prasarana dan sarana aparatur	100	100	100	100

3	Pembinaan, Pengawasan Penyelenggaraan pemerintah daerah	1	Ratio Peningkatan kualitas pengawasan dan akuntabilitas kinerja aparatur	100	100	100	100
4	Penyediaan data pembangunan daerah	1	Ratio ketersediaan data dan informasi pembangunan	100	100	100	100

D. Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Target Dalam Pembangunan Jangka Menengah

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target dan Capaian Kinerja	
				Target	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Mewujudkan kelembagaan pemerintah daerah yang berahlakul karimah dengan efektif, efesien, transparan, akuntable dan sumber daya aparatur berintegritas, berkompetensi serta melayani masyarakat	Tercapainya Penyelenggaraan Pemerintah yang berkualitas	**Indikator Sasaran**		
			Capaian Laporan kinerja pemerintah Provinsi Banten (Satuan:Nilai)	85	85
		Tercapainya Akuntabilitas kinerja Pembangunan melalui Optimalisasi SPIP	1. Capaian Maturitas SPIP 2. Capaian Level Kapabilitas APIP	3.00 3.00	3.00 3.00

E. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Dikaitkan Dengan Hasil (Kinerja) Yang Telah Dicapai

Dukungan ketersediaan sumber daya manusia yang berkualitas dalam mengelola lembaga agar dapat berjalan secara optimal merupakan hal yang sangat diperlukan. Baik atau buruknya kinerja organisasi akan sangat ditentukan oleh kinerja sumber daya manusia yang ada didalamnya dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing. Sebagai unsur yang sangat penting dalam menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang dimilikinya, Inspektorat Provinsi Banten saat ini didukung oleh personil-personil Pegawai Negeri Sipil yang memiliki latar belakang dari berbagai disiplin ilmu dan jenjang pendidikan formal. Selain itu, Inspektorat juga memiliki Tenaga Honorer yang membantu kelancaran pelaksanaan tugas dan kegiatan personil-personil Pegawai Negeri Sipil dalam mencapai tujuan organisasi.

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, sumber daya aparatur Inspektorat Provinsi Banten terdistribusi menurut Inspektur Pembantu Wilayah (Irbanwil) dan Kesekretariatan.

Pada tahun 2020, jumlah pegawai Inspektorat Provinsi Banten adalah sebanyak 124 orang PNS, jumlah dan komposisi pegawai Inspektorat Provinsi Banten menurut Status dan golongan dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 1.1
Jumlah dan Distribusi Pegawai menurut Golongan

NO	STATUS	GOLONGAN				JUMLAH
		I	II	III	IV	
1.	Pegawai Negeri Sipil	1	7	100	16	124
JUMLAH						124

Berdasarkan tingkat golongan, keberadaan jumlah pegawai yang berstatus PNS dengan tingkat golongan I berjumlah 1 orang, Gol II berjumlah 7 orang , Gol. III berjumlah 100 orang dan Gol. IV 16 orang. Penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Provinsi Banten didukung oleh kapasitas pegawai bidang pengawasan dan bersertifikat JFA (Jabatan Fungsional Auditor berjumlah 66 orang, P2UPD berjumlah 27 orang dan Audiwan berjumlah 3 orang jadi total Fungsional berjumlah 96 orang.

Sedangkan berdasarkan tingkat pendidikannya, pada tahun 2020 aparat berstatus Pegawai Negeri Sipil yang memiliki pendidikan terakhir Pasca sarjana (S2) berjumlah 47 orang dan Sarjana (S1) berjumlah 66 orang, Diploma berjumlah 6 orang, SLTA berjumlah 2 orang, SLTP berjumlah 1 orang Total Pegawai berjumlah 124 orang.

Tabel 1.2
Jumlah dan Distribusi Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan

Komposisi Jabatan	Tingkat Pendidikan					Jumlah
	S2	S1	D-III	SMA	SMP	
Inspektur	1	-	-	-		1
Sekretaris	1	-	-	-		1
Irbanwil	3	-	-	-		3
Kepala Sub Bagian	3	-	-	-		3
Auditor	26	35	5	-		66
P2UPD	14	13	-			27
Auditor kepegawaian	1	2	-	-		3
Staf Pelaksana		16	1	2	1	20
Total	**48**	**66**	**6**	**2**	**2**	**124**

Grafik 1.2
Jumlah dan Distribusi Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan

F. Analisis Program dan Kegiatan yang Mendukung Pencapaian Target Kinerja

Penetapan indikator kinerja pada tingkat sasaran dan kegiatan merupakan hal yang penting bagi pengukuran kinerja ini. Kriteria pengukuran capaian kinerja didasarkan pada suatu target yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja. Kriteria tersebut merupakan komitmen dari seluruh pimpinan dan seluruh anggota organisasi untuk mencapai hasil yang diinginkan dari setiap sasaran/ program dan kegiatan yang dilakukan. Pada akhir tahun dilakukan pembandingan antara target yang telah ditetapkan dengan realisasi yang dicapai, sehingga diperoleh capaian kinerja.

Analisis pencapaian kinerja dimaksudkan untuk menggambarkan keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dalam rangka mewujudkan misi, visi dan tujuan sebagaimana ditetapkan dalam rencana strategis (Renstra). Instansi pemerintah melaksanakan analisis dan evaluasi kinerja dengan memperhatikan capaian indikator kinerja untuk melengkapi informasi yan dihasilkan dalam pengukuran kinerja dan digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja. Analisis dan evaluasi kinerja tersebut dilakukan secara berkala dan sederhana dengan meneliti fakta-fakta yang ada baik berupa kendala, hambatan maupun informasi lainnya.

Perhitungan persentase pencapaian rencana tingkat capaian (target) baik dalam Pengukuran Kinerja memperhatikan karakteristik komponen realisasi dalam kondisi :

- Apabila diasumsikan bahwa semakin tinggi realisasi menggambarkan pencapaian indikator kinerja kegiatan yang semakin baik, maka untuk

menghitung capaian indikator kinerja kegiatan, maka digunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja Kegiatan} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

- Namun, apabila diasumsikan bahwa semakin tinggi rencana menunjukkan semakin rendahnya pencapaian indikator kinerja kegiatan, maka digunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja Kegiatan} = \frac{\text{Rencana-(Realisasi-Rencana)}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Jadi nilai capaian sasaran bukan lagi hasil operasi aritmatika pembobotan bertingkat mulai dari kegiatan, meningkat ke program, akhirnya ke sasaran. Capaian absolut sasaran ini sendiri dirumuskan dari hubungan sebab akibat antara sasaran dengan kegiatan pendukungnya.

Berdasarkan pengukuran kinerja dalam formulir Pengukuran Kinerja, dilakukan evaluasi terhadap pencapaian setiap indikator kinerja untuk memberikan penjelasan keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan suatu kegiatan dan pencapaian sasaran. Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan pencapaian visi dan misi, serta agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/ kegiatan dimasa yang akan datang.

Penghitungan capaian kinerja kegiatan dikelompokkan dalam enam kategori penilaian sebagaimana mengacu pada Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sesuai Permenpan dan RB Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai berikut:

No.	Kategori	Nilai Angka	Interpretasi
1	AA	> 85-100	**Memuaskan**
2	A	> 75-85	**Sangat Baik**
3	B	> 65-75	**Baik**, perlu sedikit perbaikan
4	CC	> 50-65	**Cukup** (memadai), perlu banyak perbaikan yang tidak mendasar
5	C	> 30-50	**Kurang,** perlu banyak perbaikan, termasuk perubahan yang mendasar
6	D	0-30	**Sangat Kurang,** Perlu banyak sekali perbaikan & perubahan yang sangat mendasar.

Penetapan indikator kinerja pada tingkat sasaran dan kegiatan merupakan hal yang penting bagi pengukuran kinerja ini. Kriteria pengukuran capaian kinerja didasarkan pada suatu target yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja. Kriteria tersebut merupakan komitmen dari seluruh pimpinan dan seluruh anggota organisasi untuk mencapai hasil yang diinginkan dari setiap sasaran/ program dan kegiatan yang dilakukan. Pada akhir tahun dilakukan pembandingan antara target yang telah ditetapkan dengan realisasi yang dicapai, sehingga diperoleh capaian kinerja.

Sasaran Strategis **Penyediaan, Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran** tahun 2020 dengan capaian penyerapan sebesar 90.69%. Pada penyerapan kegiatan ini terdapat efesiensi kontrak dan selisih nilai harga, efesiensi belanja perjalanan dinas dalam dan luar daerah, belanja pemeliharaan disesuaikan dengan kebutuhan dan belanja rutin kantor disesuaikan dengan pemakaian. Keluarannya berupa :

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Output			
Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran	5 Keg	5 Keg	100%
Pengadaan Sarana dan Prasarana kantor	10 Keg	10 Keg	100%
Pemeliharanaan sarana dan prasarana kantor	12 Keg	12 Keg	100%
Rapat Koordinasi dan Konsultasi kedalam dan keluar Daerah	112 Keg	112 Keg	100%
Outcome			
Terpenuhinya peralatan dan jasa pendukung terhadap kinerja aparat pengawasan	100% dari capaian kinerja program	100% dari capaian kinerja program	100%

Sasaran Strategis **Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset** tahun 2020 dengan capaian penyerapan sebesar 100%.

Keluarannya berupa :

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Output			
Penyusunan Dokumen Laporan Keuangan	6 dokumen	6 dokumen	100%
Penyusunan Laporan Dokumen Pajak	1 dokumen	1 dokumen	100%
Outcome			
Tersusunnya Laporan kinerja keuangan dan neraca aset	100% dari capaian kinerja	100% dari capaian kinerja	100%

Sasaran Strategis **Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan** tahun 2020 dengan capaian penyerapan sebesar 87.78%. Pada penyerapan kegiatan ini terdapat efesiensi dikarenakan adanya efesiensi belanja penggandaan yang disesuaikan dengan kebutuhan laporan.

Keluarannya berupa :

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Output			
Penyusunan Laporan Evaluasi Program dan Kegiatan	4 Keg	4 Keg	100%
Penyusunan Laporan Evaluasi dan Pengendalian	1 Keg	1 Keg	100%
Penyusunan Perencanaan Program dan Kegiatan Tahunan	10 Keg	10 Keg	100%
Penyediaan Data Dan Informasi Pembangunan	3 Keg	3 Keg	100%
Outcome			
Terevaluasinya kegiatan dan pelaporan, sehingga menghasilkan laporan pertanggungjawaban kinerja Inspektorat	100% dari capaian kinerja	100% dari capaian kinerja	100%

Sasaran Strategis **Peningkatan Kapasitas Aparatur** tahun 2020 dengan capaian penyerapan sebesar 64.88%. Pada penyerapan kegiatan ini terdapat efesiensi dikarenakan penyelenggaraan diklat untuk jafung jumlahnya dibatasi dari Pusat dan pelaksanaan nya melalui Pembelajaran Jarak Jauh.

Keluarannya berupa :

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Output			
Belanja Pengiriman kursus, pelatihan, sosialisasi dan Bimbingan Teknis ASN	3 kegiatan	1 kegiatan	100%
Belanja pengiriman Diklat Fungsional	15 Jabatan	18 Jabatan	120%
Outcome			
Terpenuhinya Kapasitas Aparatur terhadap peningkatan kompetensi kinerja pengawasan	100% dari capaian kinerja	100% dari capaian kinerja	100%

Sasaran Strategis **Peningkatan Pengelolaan Kearsipan dan pelayanan perpustakaan** tahun 2020 dengan capaian penyerapan sebesar 93.52%. Pada penyerapan kegiatan ini terdapat realisasi Pengelolaan perpustakaan khusus OPD 0% dikarenakan Pengadaan Buku Perpustakaan untuk pengawasan belum tersedia.

Keluarannya berupa :

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Output			
Pengelolaan Kearsipan	12 kegiatan	12 kegiatan	100%
Pengelolaan Perpustakaan Khusus OPD	12 kegiatan	0 kegiatan	0%
Outcome			
Terpenuhinya buku pengawasan dan tatakelola arsip	100% dari capaian kinerja	100% dari capaian kinerja	100%

Sasaran Strategis **Penyusunan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan** tahun 2020 dengan capaian penyerapan sebesar 77.99%. Pada penyerapan kegiatan ini terdapat efesiensi kontrak, Belanja makan minum dan Narasumber. Keluarannya berupa :

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Output			
Penyusunan Pergub Tentang Kebijakan Pembinaan Dan Pengawasan Di Lingkungan Provinsi Banten 2021	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
Outcome			
Tersedianya kebijakan sistem tentang Pembinaan dan Pengawasan di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten	100% dari capaian kinerja	100% dari capaian kinerja	100%

Sasaran Strategis **Evaluasi Hasil Pembinaan dan Pengawasan Provinsi Banten** tahun 2020 dengan capaian penyerapan sebesar 73.23%. Pada penyerapan kegiatan ini terdapat efesiensi kontrak, belanja makan minum rapat dan narasumber, keluarannya berupa :

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Output			
Penyusunan Ikhtisar Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Semestert dan pengawasan Semester dan Tahun Inspektorat Provinsi Banten Tahun 2019	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
Rapat Koordinasi (SARASEHAN) Antara Inspektorat Provinsi Banten Dengan Inspektorat Kab/Kota Se-Provinsi Banten	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
Outcome			
Terpenuhinya peralatan dan jasa pendukung terhadap kinerja aparat pengawasan	100% dari capaian kinerja	100% dari capaian kinerja	100%

Sasaran Strategis **Pengawasan Internal Bidang Pendapatan** tahun 2020 dengan capaian penyerapan sebesar 95.63%. Pada penyerapan kegiatan ini terdapat efesiensi belanja makan minum rapat, narasumber , honor tim dan Belanja Perjalanan dinas dalam daerah. Keluaran dari kegiatan ini berupa 129 laporan hasil pengawasan bidang pendapatan, yang terdiri dari :

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Output			
Audit Bidang Pendapatan	7 Keg	7 Keg	100%
Reviu Bidang Pendapatan	4 Keg	4 Keg	100%
Monitoring dan Evaluasi Bidang Pendapatan	5 Keg	5 Keg	100%
Satuan Tugas Akuntabilitas Keuangan Daerah	1 Keg	1 Keg	100%
Outcome			
Tersedianya LHP Pendapatan Provinsi Banten pada Tahun 2020	100% dari capaian kinerja	100% dari capaian kinerja	100%

Sasaran Strategis **Pengawasan Internal Bidang Belanja Modal dan Barang Milik Daerah** tahun 2020 dengan capaian penyerapan sebesar 98.51%. Pada penyerapan kegiatan ini terdapat efesiensi belanja perjalanan dinas dalam daerah.

Keluaran dari kegiatan ini berupa 99 laporan hasil pengawasan bidang belanja modal dan barang milik daerah, yang terdiri dari :

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Output			
Audit Kinerja Bidang Belanja Modal dan Barang Milik Daerah	8 Keg	8 Keg	100%
Reviu Bidang Belanja Modal dan Barang Milik Daerah	4 Keg	4 Keg	100%
Monitoring dan Evaluasi Bidang Belanja Modal dan Barang Milik Daerah	3 Keg	3 Keg	100%
Outcome			
Menurunnya Angka Penyimpangan pada bidang belanja modal dan barang milik daerah	100% dari capaian kinerja	100% dari capaian kinerja	100%

Sasaran Strategis **Pengawasan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pengendalian Kepegawaian Daerah** tahun 2020 dengan capaian penyerapan sebesar 99.64%. Pada penyerapan kegiatan ini terdapat efesiensi belanja perjalanan dinas dalam daerah.

Keluaran dari kegiatan ini berupa 53 laporan hasil pengawasan perencanaan pembangunan daerah dan pengendalian kepegawaian daerah, yang terdiri dari :

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Output			
Audit Tujuan Tertentu dan Pengawasan Pengendalian Kepegawaian daerah	4 Keg	4 Keg	100%
Pengawasan Urusan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	2 Keg	2 Keg	100%
Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	10 Keg	10 Keg	100%
Reviu Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	4 Keg	4 Keg	100%
Outcome			
Tersedianya bahan evaluasi kinerja SKPD Pemerintah Provinsi Banten	100% dari capaian kinerja	100% dari capaian kinerja	100%

Sasaran Strategis **Pengawasan Internal Bidang Belanja Barang dan Jasa dan Bantuan Keuangan Daerah** tahun 2020 dengan capaian penyerapan sebesar 93.27%. Pada penyerapan kegiatan ini terdapat efesiensi belanja perjalanan dinas dalam daerah.

Keluaran dari kegiatan ini berupa 150 laporan hasil pengawasan internal bidang belanja barang dan jasa dan bantuan keuangan daerah, yang terdiri dari :

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Output			
Audit kinerja bidang belanja barang dan jasa, dan bantuan keuangan	11 Keg	11 Keg	100%
Monitoring kinerja bidang belanja barang dan jasa, dan bantuan keuangan	4 Keg	4 Keg	100%
Outcome			
Terselesaikannya Pengawasan Bidang Belanja Barang dan jasa dan Bantuan Keuangan daerah	100% dari capaian kinerja	100% dari capaian kinerja	100%

Sasaran Strategis **Pelaksanaan Pencegahan dan pemberantasan Korupsi dilingkungan Provinsi Banten** tahun 2020 dengan capaian penyerapan sebesar 95.66%. Pada penyerapan kegiatan ini terdapat efesiensi kontrak, efisiensi makan minum dan Narasumber.

Keluaran dari kegiatan ini berupa 31 laporan hasil pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan korupsi, yang terdiri dari :

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Output			
Pelaksanaan Pemeran Anti Korupsi Tingkat Nasional	2 Dokumen	2 Dokumen	100%
Pelaksanaan kegiatan unit pengendalian geratipikasi (UPG) Provinsi Banten	2 Dokumen	2 Dokumen	100%
Pelaksanaan kegiatan komite integritas provinsi Banten	6 Dokumen	6 Dokumen	100%
Pelaksanaan kegiatan rencana aksi PPK Daerah provinsi Banten	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
Pelaksanaan Kegiatan Tim Saber Pungli Provinsi Banten Tahun 2020	2 Dokumen	2 Dokumen	100%
Outcome			
Tersedianya data dan informasi pembangunan hasil pengawasan	100% dari capaian kinerja	100% dari capaian kinerja	100%

Sasaran Strategis **Pemantauan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK-RI, BPKP dan Itjen kementerian** tahun 2020 dengan capaian penyerapan sebesar 93.76%. Pada penyerapan kegiatan ini terdapat efesiensi perjalanan dinas luar daerah.

Keluaran dari kegiatan ini berupa 4 laporan tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP dan BPK RI, yang terdiri dari :

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Output			
Pemantauan Dan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan BPK - RI	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
Pemantauan Dan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Iitjen Kementrian	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
Pembahasan TLHP BPKP RI atas Kerugian Daerah/Negara	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
Pembahasan TLHP Inspektorat Provinsi Banten	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
Pelaksanaan Kegiatan Tim Saber Pungli Provinsi Banten Tahun 2020	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
Outcome			
Tersedianya data dan informasi hasil pemeriksaan BPK-RI, BPKP dan Itjen Kementerian	100% dari capaian kinerja	100% dari capaian kinerja	100%

3.2 AKUNTABILITAS KEUANGAN

Alokasi APBD Murni Inspektorat Provinsi Banten Tahun Anggaran 2020 dengan Total Belanja daerah sebesar Rp.69,076,031,000 terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp.47,200,000,000 dan Belanja Langsung sebesar Rp.21,876,031,000. Persentase Belanja Tidak Langsung sebesar 68.33% dari total anggaran, sedangkan Belanja Langsung hanya 31.67% dari anggaran. Pada Belanja Langsung, anggaran paling besar ada pada kegiatan Pengawasan Internal Bidang Pendapatan dengan persentase 34.21% dari total anggaran Belanja Langsung.

Tabel 2.1
Anggaran Murni Tahun 2020

No.	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp.)
1	2	3
A	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	**47,200,000,000**
1	Gaji dan Tunjangan Pegawai	9,857,081,466
2	Tambahan Penghasilan PNS	37,342,918,534
B.	**BELANJA LANGSUNG**	**21,876,031,000**
1	Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset	31,569,000
2	Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan	110,000,000
3	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran	6,177,300,000
4	Peningkatan Kapasitas Aparatur	707,000,000
5	Penyusunan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	199,250,000
6	Evaluasi Hasil Pembinaan dan Pengawasan Provinsi Banten	239,146,000
7	Pengawasan Internal Bidang Pendapatan	7,483,237,500
8	Pengawasan Internal Bidang Belanja Modal dan Barang Milik Daerah	2,189,602,000
9	Pengawasan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pengendalian Kepegawaian Daerah	2,065,000,000
10	Pengawasan Internal Bidang Belanja Barang dan Jasa dan Bantuan Keuangan Daerah	1,849,644,000
11	Pelaksanaan Pencegahan dan pemberantasan Korupsi dilingkungan Provinsi Banten	582,092,500
12	Pemantauan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK-RI, BPKP dan Itjen kementerian	135,690,000
13	Peningkatan Pengelolaan Kerarsipan dan pelayanan Perpustakaan	106,500,000
	TOTAL ANGGARAN A DAN B	**69,076,031,000**

Namun dikarenakan pada tahun 2020 terdapat bencana global virus Covid-19, maka pemerintah melakukan beberapa kali perubahan anggaran yang dimaksudkan sebagai partisipasi anggaran dalam penanggulangan bencana global virus Covid-19.

Selama tahun 2020 Pemerintah Provinsi Banten telah melakukan perubahan anggaran sebanyak 4 kali, yaitu pada bulan April, Mei, September dan Oktober. Hal ini pun terjadi pada anggaran Inspektorat Provinsi Banten.

Pada bulan April, Belanja Tidak Langsung pada Inspektorat tidak mengalami perubahan anggaran, tetap pada angka Rp. 47,200,000,000, namun pada Belanja Langsung ada pengurangan anggaran sebesar Rp. 3,164,937,200 atau berkurang sebesar 4.58%. kegiatan dengan pengurangan anggaran terbesar ada pada kegiatan Pengawasan Internal Bidang Pendapatan dengan pengurangan sebesar Rp.1,172,794,200. Anggaran Inspektorat Provinsi Banten pada perubahan pertama berjumlah Rp. 65,911,093,800.

Tabel 2.2
Perubahan Anggaran I (bulan April)

No.	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN JANUARI	PAGU ANGGARAN APRIL	PERUBAHAN (berkurang)	%
1	2	3	4	5	6
A	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	**47,200,000,000**	**47,200,000,000**	**-**	**0.00%**
1	Gaji dan Tunjangan Pegawai	9,857,081,466	9,857,081,466	-	0.00%
2	Tambahan Penghasilan PNS	37,342,918,534	37,342,918,534	-	0.00%
B.	**BELANJA LANGSUNG**	**21,876,031,000**	**18,711,093,800**	**(3,164,937,200)**	**-14.47%**
1	Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset	31,569,000	24,569,000	(7,000,000)	-22.17%
2	Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan	110,000,000	110,000,000	-	0.00%
3	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran	6,177,300,000	5,976,600,000	(200,700,000)	-3.25%
4	Peningkatan Kapasitas Aparatur	707,000,000	136,000,000	(571,000,000)	-80.76%
5	Penyusunan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	199,250,000	156,750,000	(42,500,000)	-21.33%
6	Evaluasi Hasil Pembinaan dan Pengawasan Provinsi Banten	239,146,000	189,156,000	(49,990,000)	-20.90%
7	Pengawasan Internal Bidang Pendapatan	7,483,237,500	6,310,443,300	(1,172,794,200)	-15.67%
8	Pengawasan Internal Bidang Belanja Modal dan Barang Milik Daerah	2,189,602,000	1,751,554,000	(438,048,000)	-20.01%
9	Pengawasan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pengendalian Kepegawaian Daerah	2,065,000,000	1,543,720,000	(521,280,000)	-25.24%
10	Pengawasan Internal Bidang Belanja Barang dan Jasa dan Bantuan Keuangan Daerah	1,849,644,000	1,849,644,000	-	0.00%
11	Pelaksanaan Pencegahan dan pemberantasan Korupsi dilingkungan Provinsi Banten	582,092,500	448,667,500	(133,425,000)	-22.92%
12	Pemantauan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK-RI, BPKP dan Itjen kementerian	135,690,000	107,490,000	(28,200,000)	-20.78%
13	Peningkatan Pengelolaan Kerarsipan dan pelayanan Perpustakaan	106,500,000	106,500,000	-	0.00%
	TOTAL ANGGARAN A DAN B	**69,076,031,000**	**65,911,093,800**	**(3,164,937,200)**	**-4.58%**

Pada perubahan anggaran yang ke-2 di bulan Mei, Belanja Tidak Langsung mengalami pengurangan anggaran sebesar Rp. 1,633,559,000 atau sebesar 3.46%. Belanja Langsung juga mengalami pengurangan anggaran sebesar Rp. 3,978,717,800 atau sebesar 21.26% dibandingkan dengan anggaran Belanja Langsung pada bulan April. Total pengurangan anggaran pada perubahan ke-2 ini sebesar Rp. 5,612,276,800 atau sebesar 8.51% jika di bandingkan dengan anggaran pada bulan April. Sehingga pada bulan Mei anggaran Belanja Tidak Langsung menjadi Rp. 45,566,441,000 dan Belanja Langsung menjadi Rp. 14,732,376,000, sehingga total pagu anggaran Inspektorat Provinsi Banten pada perubahan ke-2 di bulan Mei berjumlah Rp. 60,298,817,000.

Tabel 2.3
Perubahan Anggaran II (bulan Mei)

No.	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN APRIL	PAGU ANGGARAN MEI	PERUBAHAN (berkurang)	%
1	2	3			
A	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	**47,200,000,000**	**45,566,441,000**	**(1,633,559,000)**	**-3.46%**
1	Gaji dan Tunjangan Pegawai	9,857,081,466	9,857,081,466	-	0.00%
2	Tambahan Penghasilan PNS	37,342,918,534	35,709,359,534	(1,633,559,000)	-4.37%
B.	**BELANJA LANGSUNG**	**18,711,093,800**	**14,732,376,000**	**(3,978,717,800)**	**-21.26%**
1	Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset	24,569,000	24,569,000	-	0.00%
2	Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan	110,000,000	110,000,000	-	0.00%
3	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran	5,976,600,000	4,892,515,900	(1,084,084,100)	-18.14%
4	Peningkatan Kapasitas Aparatur	136,000,000	136,000,000	-	0.00%
5	Penyusunan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	156,750,000	156,750,000	-	0.00%
6	Evaluasi Hasil Pembinaan dan Pengawasan Provinsi Banten	189,156,000	189,156,000	-	0.00%
7	Pengawasan Internal Bidang Pendapatan	6,310,443,300	5,401,269,600	(909,173,700)	-14.41%
8	Pengawasan Internal Bidang Belanja Modal dan Barang Milik Daerah	1,751,554,000	1,292,253,000	(459,301,000)	-26.22%
9	Pengawasan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pengendalian Kepegawaian Daerah	1,543,720,000	1,128,885,000	(414,835,000)	-26.87%
10	Pengawasan Internal Bidang Belanja Barang dan Jasa dan Bantuan Keuangan Daerah	1,849,644,000	943,720,000	(905,924,000)	-48.98%
11	Pelaksanaan Pencegahan dan pemberantasan Korupsi dilingkungan Provinsi Banten	448,667,500	244,767,500	(203,900,000)	-45.45%
12	Pemantauan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK-RI, BPKP dan Itjen kementerian	107,490,000	107,490,000	-	0.00%
13	Peningkatan Pengelolaan Kerarsipan dan pelayanan Perpustakaan	106,500,000	105,000,000	(1,500,000)	-1.41%
	TOTAL ANGGARAN A DAN B	**65,911,093,800**	**60,298,817,000**	**(5,612,276,800)**	**-8.51%**

Pada perubahan anggaran yang ke-3 di bulan September, Belanja Tidak Langsung mengalami pengurangan anggaran cukup besar yakni Rp. 10.077.441.000 atau sebesar 22.12% dibandingkan dengan anggaran di bulan Mei. Sedangkan untuk Belanja Langsung di perubahan ke-3 ini tidak mengalami perubahan. Total anggaran Inspektorat Provinsi Banten pada bulan September sebesar Rp.50.221.376.000 atau berkurang Rp.10.077.441.000 dibandingkan dengan anggaran dibulan Mei.

Tabel 2.4
Perubahan Anggaran III (bulan September)

No.	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN MEI	PAGU ANGGARAN SEPTEMBER	PERUBAHAN (berkurang)	%
1	2	3	4	5	6
A	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	**45,566,441,000**	**35,489,000,000**	**(10,077,441,000)**	**-22.12%**
1	Gaji dan Tunjangan Pegawai	9,857,081,466	8,219,276,176	**(1,637,805,290)**	-16.62%
2	Tambahan Penghasilan PNS	35,709,359,534	27,269,723,824	**(8,439,635,710)**	-23.63%
B.	**BELANJA LANGSUNG**	**14,732,376,000**	**14,732,376,000**	**-**	0.00%
1	Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset	24,569,000	24,569,000	-	0.00%
2	Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan	110,000,000	110,000,000	-	0.00%
3	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran	4,892,515,900	4,892,515,900	-	0.00%
4	Peningkatan Kapasitas Aparatur	136,000,000	136,000,000	-	0.00%
5	Penyusunan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	156,750,000	156,750,000	-	0.00%
6	Evaluasi Hasil Pembinaan dan Pengawasan Provinsi Banten	189,156,000	189,156,000	-	0.00%
7	Pengawasan Internal Bidang Pendapatan	5,401,269,600	5,401,269,600	-	0.00%
8	Pengawasan Internal Bidang Belanja Modal dan Barang Milik Daerah	1,292,253,000	1,292,253,000	-	0.00%
9	Pengawasan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pengendalian Kepegawaian Daerah	1,128,885,000	1,128,885,000	-	0.00%
10	Pengawasan Internal Bidang Belanja Barang dan Jasa dan Bantuan Keuangan Daerah	943,720,000	943,720,000	-	0.00%
11	Pelaksanaan Pencegahan dan pemberantasan Korupsi dilingkungan Provinsi Banten	244,767,500	244,767,500	-	0.00%
12	Pemantauan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK-RI, BPKP dan Itjen kementerian	107,490,000	107,490,000	-	0.00%
13	Peningkatan Pengelolaan Kerarsipan dan pelayanan Perpustakaan	105,000,000	105,000,000	-	0.00%
	TOTAL ANGGARAN A DAN B	**60,298,817,000**	**50,221,376,000**	**(10,077,441,000)**	**-16.71%**

Pada perubahan terakhir pada bulan Oktober Belanja Tidak Langsung tidak mengalami perubahan, sedangkan pada Belanja Langsung ada penambahan anggaran sebesar Rp.567.162.000 atau sebesar 3.85% dari anggaran Belanja Langsung pada bulan September. Total anggaran Inspektorat Provinsi Banten menjadi Rp.50.788.538.000 atau bertambah sebesar Rp.567.162.000 dibandingkan bulan September.

Tabel 2.5
Perubahan Anggaran IV (bulan Oktober)

No.	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN SEPTEMBER	PAGU ANGGARAN OKTOBER	PERUBAHAN (BERKURANG)	%
1	2	3	4	5	6
A	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	**35,489,000,000**	**35,489,000,000**	**-**	**0.00%**
1	Gaji dan Tunjangan Pegawai	8,219,276,176	8,219,276,176	-	0.00%
2	Tambahan Penghasilan PNS	27,269,723,824	27,269,723,824	-	0.00%
B.	**BELANJA LANGSUNG**	**14,732,376,000**	**15,299,538,000**	**567,162,000**	**3.85%**
1	Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset	24,569,000	24,569,000	-	0.00%
2	Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan	110,000,000	52,860,000	(57,140,000)	-51.95%
3	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran	4,892,515,900	5,717,447,900	824,932,000	16.86%
4	Peningkatan Kapasitas Aparatur	136,000,000	136,000,000	-	0.00%
5	Penyusunan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	156,750,000	156,750,000	-	0.00%
6	Evaluasi Hasil Pembinaan dan Pengawasan Provinsi Banten	189,156,000	189,156,000	-	0.00%
7	Pengawasan Internal Bidang Pendapatan	5,401,269,600	4,702,919,600	(698,350,000)	-12.93%
8	Pengawasan Internal Bidang Belanja Modal dan Barang Milik Daerah	1,292,253,000	1,333,253,000	41,000,000	3.17%
9	Pengawasan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pengendalian Kepegawaian Daerah	1,128,885,000	1,201,485,000	72,600,000	6.43%
10	Pengawasan Internal Bidang Belanja Barang dan Jasa dan Bantuan Keuangan Daerah	943,720,000	1,002,870,000	59,150,000	6.27%
11	Pelaksanaan Pencegahan dan pemberantasan Korupsi dilingkungan Provinsi Banten	244,767,500	442,017,500	197,250,000	80.59%
12	Pemantauan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK-RI, BPKP dan Itjen kementerian	107,490,000	235,210,000	127,720,000	118.82%
13	Peningkatan Pengelolaan Kerarsipan dan pelayanan Perpustakaan	105,000,000	105,000,000	-	0.00%
	TOTAL ANGGARAN A DAN B	**50,221,376,000**	**50,788,538,000**	**567,162,000**	**1.13%**

Grafik 2.1
Perububahan Anggaran Tahun 2020

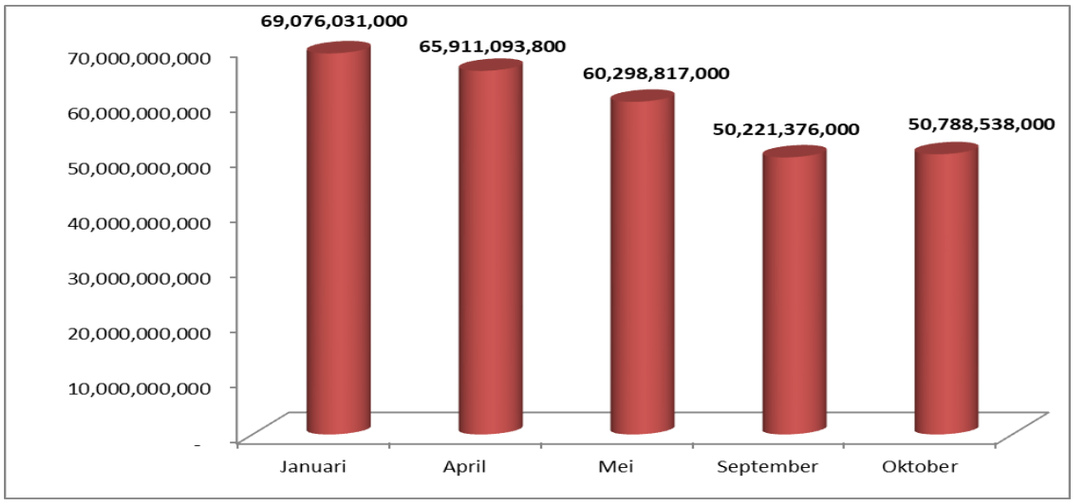

A. Capaian Kinerja Keluaran Masing-Masing Kegiatan

1) Belanja Tidak Langsung

Kegiatan yang mencapai target penyerapan anggaran dengan kondisi realisasi fisik dan keuangan pada Belanja Tidak Langsung sebagai berikut :

a. Gaji dan tunjangan realisasi fisiknya 94.64% dan realisasi keuangannya 98,15%. Hal yang menyebabkan tidak tercapainya target penyerapan 100% disebabkan adanya sisa acres anggaran dan adanya kekosongan Pejabat Eselon III dan IV (Irban I dan Kasubbag Umum dan Kepegawaian) serta iuran premi asuransi kecelakaan.

b. Tambahan penghasilan PNS mencapai realisasi fisik 98.13% dan realisasi keuangan 93,40%. Hal yang menyebabkan tidak tercapainya target penyerapan 100% disebabkan adanya tunjangan tambahan penghasilan untuk Tim Terkoordinasi yang tidak dapat terserap.

2) Belanja Langsung

Kegiatan yang mencapai target penyerapan anggaran dengan kondisi realisasi fisik dan realisasi keuangan pada Belanja langsung sebagai berikut :

a. Kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset dengan realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan 100% tercapai sesuai target.

b. Kegiatan Penyediaan, Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran tercapai dengan realisasi fisik 90% dan realisasi keuangan 84.57%.

c. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur dengan realisasi fisik 75% dan realisasi keuangan 64.88%.
d. Kegiatan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan dengan realisasi fisik 96% dan realisasi keuangan 87.78%.
e. Kegiatan Peningkatan Pengelolaan Kearsipan dan Pelayanan Perpustakaan dengan realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan 93.52%
f. Kegiatan Penyusnan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan dengan realisasi fisik 92% dan realisasi keuangan 80.02%
g. Kegiatan Evaluasi Hasil Pembinaan dan Pengawasan Provinsi Banten dengan realisasi fisik 92% dan realisasi keuangan 77.99%
h. Kegiatan Pengawasan Internal Bidang Pendapatan dengan realisasi fisik 92% dan realisasi keuangan 83.34%
i. Kegiatan Pengawasan Internal Bidang Belanja Barang dan Jasa dan Bantuan Keuangan Daerah dengan realisasi fisik 95% dan realisasi keuangan 93.27%
j. Kegiatan Pengawasan Perencanaan Pembangunan daerah dan Pengendalian Kepegawaian Daerah dengan realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan 99.64%
k. Kegiatan Pemantauan dan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan BPK-RI, BPKP dan Itjen Kementerian dengan realisasi fisik 97% dan realisasi keuangan 93.76%
l. Kegiatan Pelaksanaan Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi dilingkungan Provinsi Banten dengan realisasi fisik 98% dan realisasi keuangan 95.66%

Indikator pencapaian target kinerja untuk tahun berjalan dapat dicermati melalui:

a) optimalisasi capaian kinerja output pada sejumlah input;
a) minimalisasi jumlah input yang dikeluarkan untuk menghasilkan sejumlah output.

Jumlah input berdasarkan nilai uang (*in monetary term*) merupakan batas tertinggi belanja yang dikeluarkan serta adanya pengurangan anggaran untuk recofusing dalam penanganan Covid 19 di Provinsi Banten sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Murni Inspektorat Provinsi Banten Tahun 2020 sebesar **Rp. 69.076.031.000** dengan pengurangan pagu anggaran sebesar **Rp.18.287.493.000** sehingga DPA Perubahan tahun anggaran 2020 menjadi **Rp.50.788.538.000** dengan realisasi anggaran sebesar **Rp.49.124.192.382** atau **96.72%**.

1. EVALUASI KINERJA

Evaluasi kinerja merupakan kegiatan untuk menilai atau melihat keberhasilan dan kegagalan suatu organisasi atau unit kerja dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang dibebankan kepadanya. Evaluasi kinerja merupakan analisis dan interpretasi keberhasilan atau kegagalan pencapaian kinerja. Tujuan dilakukannya evaluasi kinerja adalah agar organisasi yang bersangkutan mengetahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai atau sebab-sebab tidak tercapainya kinerja dalam rangka pencapaian misi yang sudah direncanakan sehingga diharapkan instansi tersebut dapat meningkatkan kinerjanya di masa yang akan datang. Secara umum pelaksanaan program dan kegiatan pada Inspektorat Provinsi Banten tahun 2020 berjalan dengan baik, hal ini dapat dilihat dari pencapaian indikator kinerja yang mencapai target.

2. PERMASALAHAN DAN SOLUSI

Dalam pencapaian target yang telah ditetapkan terdapat kendala sebagai dampak kondisi pandemi Covid-19 yang menyebabkan ketidakpastian pelaksanaan kegiatan, terutama kegiatan yang sifatnya koordinasi dan pengiriman peserta pendidikan dan pelatihan, mengakibatkan tidak terserapnya anggaran secara maksimal pada belanja perjalanan dinas luar kota, belanja narasumber, dan belanja makan minum rapat.

Sebagai antisipasi permasalahan diatas, maka perencanaan dan pengganggaran kegiatan tahun 2020 telah mempertimbangkan kemungkinan dampak dari pandemik Covid-19.

BAB IV
PENUTUP

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Inspektorat Provinsi Banten Tahun 2020 ini disajikan dengan harapan dapat memberikan gambaran capaian hasil kegiatan dan sebagai pertanggungjawaban pengelolaan keuangan. Laporan ini merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas kinerja Inspektorat Provinsi Banten dalam melaksanakan berbagai kewajiban pembangunannya. Disadari bahwa laporan ini belum secara sempurna menyajikan prinsip transparansi dan akuntabilitas seperti yang diharapkan, namun setidaknya masyarakat dan berbagai pihak yang berkepentingan dapat memperoleh gambaran tentang hasil pembangunan yang telah dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Banten.

Semoga kegiatan yang telah dilakukan Inspektorat sebagai salah satu perangkat daerah mampu memberikan kontribusi terhadap terwujudnya birokrasi yang akuntabel, efektif, efisien, bersih serta berorientasi kepada kepentingan rakyat serta mencegah terjadinya korupsi dan peringatan dini.

Kiranya LKIP Inspektorat Provinsi Banten Tahun 2020 ini dapat dijadikan bahan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Gubernur Banten, sekaligus menjadi sumber informasi dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja pemerintah daerah.

Serang, Januari 2021

INSPEKTUR PROVINSI BANTEN

Drs. E. KUSMAYADI, M.Si
NIP. 19610323 1989031009